



PUTUSAN

Nomor: 112/Pid.B/2013/PN.Unh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : ASMADAN als. MADAN Bin ASUSI
Tempat lahir : Inolobu
Umur/Tempat lahir : 28 Tahun/ 25 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten
Konawe Selatan
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Pegawai Honor

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 02 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 02 September 2013 tentang hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 07 Nopember 2013 tentang hari sidang;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 09 Desember 2013 tentang hari sidang;



Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha No. 112/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 07 Januari 2014 tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu SARTINA Als. DIAN Binti DAUD K. (istri Terdakwa) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 323/25/XI/2007 tanggal 2 September 2007, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Terdakwa ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI yang merupakan suami sah dari korban SARTINA Als DIAN Binti DAUD K. sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 323/25/XI/2007 tanggal 02 September 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian Terdakwa yang bekerja sebagai pegawai honor Dinas Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan biasa pulang ke rumah di Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe pada hari Jumat dan kembali bekerja di Kabupaten Konawe Selatan pada hari Senin akan tetapi sejak bulan April tahun 2009 Terdakwa tidak lagi pulang ke rumah dan tidak pernah sekalipun menemui ataupun memberi nafkah lahir bathin, tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak dan istrinya



selanjutnya ketika korban berupaya untuk menemui Terdakwa di tempat tinggalnya di Konawe Selatan Terdakwa tidak mau menemui korban dan menyuruh korban untuk pulang, sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wawotobi untuk diproses secara hukum;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan **Eksepsi/Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARTINA Als DIAN Binti DAUD K.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Korban sekaligus istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 2 September 2007 di Kel. Kasupute Kec. Wawotobi Kab. Konawe dan telah memiliki buku nikah serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal perkenalan dengan Terdakwa melalui sambungan Handphone dan menjalin hubungan pacaran \pm 1 (satu) Tahun kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa setelah pernikahan Saksi bersama Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Konawe Selatan sebagai Tenaga Honorer di salah satu instansi pemerintah dan selama \pm 2 (dua) Tahun setiap hari Jumat Terdakwa selalu pulang kerumah namun ketika di bulan April 2009 Terdakwa tidak pernah pulang kerumah atau menemui Saksi dan anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menemui Terdakwa di Konawe Selatan namun Terdakwa justru menyuruh Saksi pulang dan mengatakan Saksi



perempuan lonte, perempuan nakal, tarigu akan tetapi saat itu sempat dibela oleh kakak Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk tinggal di rumahnya bersama Terdakwa namun hampir selama seminggu Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk pulang dan akhirnya Saksi mengalah karena tidak tahan selain itu Saksi juga mempunyai pekerjaan sebagai tenaga Honorer di Kab. Konawe;

- Bahwa setiap di hubungi melalui Handphone, Terdakwa tidak pernah mau mengangkat bahkan selalu mengganti Nomor Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut namun Saksi menduga sudah ada perempuan lain dan dikuatkan adanya berita pernikahan Terdakwa dengan perempuan lain dari warga sekitar tempat tinggal Terdakwa dan perempuan itu bernama IRMA;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah karena belum ada perceraian;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan selama berpisah Terdakwa selalu memberikan nafkah;

2. TAWIL Bin LATABASI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa KDRT yang dimaksud adalah antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2007 di Kel. Kasupute dan saat itu Saksi menghadiri acara pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Saksi SARTINA mengenai rumah tangganya yaitu mengeluh perilaku Terdakwa yang tidak pernah



pulang dan Saksi SARTINA meminta Saksi untuk mengurus bagaimana caranya agar Terdakwa kembali ke rumah dan rukun kembali;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi SARTINA untuk menemui Terdakwa di Konawe Selatan dan menyampaikan perihal tersebut kepada mertuanya namun yang Saksi dengar dari Saksi SARTINA kalau dirinya pernah bertemu dengan Terdakwa justru diusir dan pernah orang tua Terdakwa datang menemui orang tua Saksi SARTINA untuk membahas mereka berdua;
- Bahwa Saksi pernah di undang untuk menengahi permasalahan, dimana ayah Terdakwa tidak menginginkan adanya perceraian antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah meninggalkan Saksi SARTINA sejak tahun 2009 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi SARTINA dan anaknya selain itu Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa masih memberikan nafkah;

3. Saksi ALIAS Als ALI Bin DAUD

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa KDRT yang dimaksud adalah antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai ipar;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2007 di Kel. Kasupute dan saat itu Saksi menghadiri acara pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah Terdakwa sudah tidak pernah mendatangi Saksi SARTINA istrinya sejak tahun 2009 dan sudah tidak pernah memberikan nafkah bahkan Saksi SARTINA pernah diusir saat Saksi SARTINA menemuinya di Kab. Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi SARTINA kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini sudah pernah di upayakan untuk diselesaikan namun Terdakwa sepertinya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak dan selama ini yang membiayai hidup Saksi SARTINA dan anaknya adalah orang tua Saksi dan Saksi SARTINA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa masih memberikan nafkah;

4. Saksi SOLIHIN Als OLIS Bin LAAI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa KDRT yang dimaksud adalah antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2007 di Kel. Kasupute;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah Terdakwa sudah tidak pernah mendatangi Saksi SARTINA istrinya sejak tahun 2009 dan sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi SARTINA kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini sudah pernah di upayakan untuk diselesaikan namun Terdakwa sepertinya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Saksi SARTINA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa masih memberikan nafkah;

5. Saksi ABD. SAMAD M, A.Ma.Pd Als SAMAD Bin MADO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa KDRT yang dimaksud adalah antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2007 di Kel. Kasupute dan saat itu Saksi menghadiri acara pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahannya adalah Terdakwa sudah tidak pernah mendatangi Saksi SARTINA istrinya sejak tahun 2009 dan sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Saksi SARTINA kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini sudah pernah di upayakan untuk diselesaikan namun Terdakwa sepertinya sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak dan selama ini yang membiayai hidup Saksi SARTINA dan anaknya adalah orang tua Saksi dan Saksi SARTINA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa masih memberikan nafkah;

6. Saksi NASUTION Bin PUANANA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan masalah KDRT dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa KDRT yang dimaksud adalah antara Terdakwa dengan Saksi SARTINA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi SARTINI karena sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah dengan



perempuan bernama IRMA pada tahun 2013 di rumah perempuan IRMA Kel. Palahari Kec. Wawotobi Kab. Konawe;

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pernikahan secara adat antara Terdakwa dengan perempuan IRMA karena Saksi sebagai lurah wajib mengetahui adanya suatu pernikahan dan pada saat proses pernikahan Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai istri pertamanya, oleh Terdakwa mengatakan kalau dia sudah bercerai namun belum ada surat cerainya;
- Bahwa yang hadir saat pernikahan tersebut adalah keluarga Terdakwa dan keluarga perempuan sementara dari pihak pemerintah hanya Saksi sendiri dan yang menikahkan mereka adalah orang tua IRMA karena dari pihak pemerintah setempat tidak berani dengan alasan mengetahui kalau Terdakwa masih mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saat itu pula Terdakwa tidak mempunyai surat izin pernikahan dari istri pertamanya (Saksi SARTINA) dengan alasan sudah bercerai selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan perempuan IRMA dilaksanakan karena perempuan IRMA sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi A de Charge (meringankan) namun Terdakwa tidak hadir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mengingat Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan sekarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI;

Menimbang bahwa berdasarkan Petunjuk Ketua Mahkamah Agung No. MA/Pemb./0777/1979 tanggal 6 September 1979 menyebutkan “jika tertuduh sekali telah menghadap, maka tidak mungkin lagi diberikan “verstek”. Prosedur



“optegenspraak” yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana tertuduh selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetap tidak hadir. Jadi putusan dalam perkara pidana itu bukan merupakan putusan “verstek” tetapi putusan “optegenspraak”(tertuduh dianggap hadir)”;

Menimbang, bahwa agar dalam perkara atas nama Terdakwa ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI, tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya dan agar tidak menjadi tunggakan bagi Pengadilan Negeri serta segera adanya kepastian Hukum sebagaimana dalam SEMA No. 1 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, mengingat perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana tersebut dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan Biasa tertanggal 2 September 2013, maka oleh karenanya majelis Hakim harus mengambil suatu putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI ini telah sampai pada tahap pemeriksaan Saksi A de Charge dan Pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dengan Saksi A de Chargenya akan tetapi Terdakwa tidak pula dapat dihadirkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu atau tidak dapat memberikan jaminan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak dapat memutus tanpa hadirnya Terdakwa maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh Karena dalam perkara terdakwa ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa
ASMADAN Als. MADAN Bin ASUSI tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 oleh kami MUSAFIR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota di bantu oleh HASRIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dan dihadiri oleh GEDE ANCANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

MUSAFIR, SH

Hakim-hakim Anggota,

1. BASRIN, SH.
2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH.